

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN -PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

Kpt 40 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR :
32/PW.01/7312/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK: - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan dicabut Sebagian dengan UU No 30 Tahun 2022, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 94 Tahun 2021, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2023, SK KPU Kabupaten Soppeng Nomor: 32/PW.01/7312/2021, dan Surat Dinas KPU Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025
-Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan atuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, serta tugas, wewenang dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Desember 2025.
- Lamp. : 1 hlm